



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

DINAS PENDIDIKAN

Jln.Molosing Desa Motabang Kecamatan Lolak Tlp. (0434) 2626234
Website : www.diknasbolmong.com Email : bolmongdiknas@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : *640 / D.14 / DIKNAS / 2017*

TENTANG IZIN OPERASIONAL PAUD TERPADU “ MEY FLOWER ” DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

- Membaca : Surat permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan TK “MEY FLOWER” Desa Matayangan Kecamatan Dumoga Barat No : 05/PTMF/II/2017 serta lampirannya.
- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan Monev Tim dari Bidang PAUD Dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow, maka di pandang layak untuk diberikan izin penyelenggaraan/Operasional maupun perpanjangan.
2. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan , maka Kepala seksi Kelembagaan Dan Sarana Prasarana PAUD Dan PNF memandang perlu mengeluarkan dan ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat 1. Undang – undang Dasar NO. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang – undang No. 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak
4. Undang – undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak
5. Undang – undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 3 tahun 2003 tentang organisasi dan tata cara kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Depertemen Pendidikan Nasional.
7. Rencana Strategi Depertemen Pendidikan Nasional tahun 2015-2016 Pedoman Teknis penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Kementerian Pendidikan, Direktorat Jendral PAUD dan DIKMAS.
- Memperatikan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	
Pertama	:	Penanggung Jawab / Lembaga Penyelenggara
Kedua	:	Nama Penyelenggara Jenis Pendidikan Jenis Program/ Nama Lembaga
		Alamat Lemabaga
Ketiga	:	Pemegang Surat Keputusan ini harus menyelenggarakan kegiatan PAUD sesuai dengan ketentuan.
Keempat	:	Wajib membuat Laporan berkala sesuai dengan ketentuan
Kelima	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lolak
pada tanggal : 11 Maret 2017

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

Drs. DJAEAR PAPUTUNGAN, M.Pd
NIP. 19601211 198602 1 002

Tembusan :

1. Bupati Bolaang Mongondow
 2. Kepala Bidang PNF Kabupaten Bolaang Mongondow
 3. Arsip